

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 adalah tindakan yang ilegal dan melanggar hukum internasional. Tindakan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (7) tentang larangan melakukan intervensi terhadap negara lain karena konflik antara Ukraina dengan Donetsk dan Luhansk merupakan urusan dalam negeri Ukraina, Rusia tidak berhak ikut campur. Invasi Rusia juga melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam hubungan internasional, Pasal 2 ayat (4) mempunyai pengecualian yaitu Pasal 51 Piagam PBB tentang bela diri. Penggunaan Pasal 51 harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya serangan bersenjata, memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Rusia menggunakan alasan bela diri untuk membela warga Ukraina beretnis Rusia yang diklaim mengalami genosida di Ukraina, dan menggunakan alasan bela diri kolektif untuk membantu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang meminta bantuannya. Rusia menyatakan bahwa terjadi genosida terhadap warga Ukraina yang beretnis Rusia, akan tetapi Rusia tidak dapat membuktikannya. Invasi Rusia juga tidak memenuhi syarat adanya serangan bersenjata, prinsip kebutuhan dan prinsip proporsionalitas. Akibatnya klaim bela diri Rusia tidak sah, klaim Rusia menggunakan alasan bela diri kolektif dalam rangka membantu dua negara

yang baru saja Rusia akui kemerdekaannya walaupun kedua negara tersebut masih berada di wilayah kedaulatan Ukraina juga tidak sah, sebab bela diri kolektif hanya berlaku apabila negara yang hendak dilindungi memenuhi kriteria sebagai sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 1933 dan merupakan negara anggota PBB, sedangkan Donetsk dan Luhansk tidak memenuhi kriteria tersebut.

2. Tindakan invasi Rusia yang melanggar hukum internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Menurut ARSIWA Pasal 31, Rusia bertanggung jawab untuk memberikan perbaikan penuh (*full reparation*) yang dapat berupa restitusi, kompensasi, dan pemuasan, atau kombinasi dari ketiganya terhadap kerugian (*injury*) yang ditimbulkan akibat invasi yang dilakukan ke Ukraina, baik kerugian materiil seperti rusaknya fasilitas umum, infrastruktur, maupun kerugian imateriil seperti korban jiwa. Selain itu, tindakan invasi Rusia juga melahirkan tanggung jawab individu, yang diatur oleh Statuta Roma 1998, menurut Pasal 5 ayat (1) Statuta, tindak kejahatan yang dilakukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional berhak mengadili siapa saja yang diduga melakukan kejahatan di wilayah Ukraina.

B. Saran

1. Rusia sebaiknya menaati hukum internasional dengan menghentikan invasi terhadap wilayah kedaulatan Ukraina serta menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur diplomasi.

2. Mahkamah Pidana Internasional sebaiknya mempercepat proses penyelidikan dugaan tindak kejahatan atas pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Ukraina agar para pihak yang bersengketa dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari invasi yang dilakukan.

